



**PUTUSAN**

**Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 04 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 22 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BALANGAN, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 472/Pdt.G/2021/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2013 di xxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 04 Maret 2013 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Desa Xxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di xxxx xxxx selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan sampai pisah, kumpul baik selama kurang lebih 7 tahun 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir, xxxx, 14 Mei 2013 (Laki-laki);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha kebun karet milik orangtua Tergugat dan apabila diminta bekerja Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat bahkan menghindari Penggugat;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan racikan Tergugat sendiri, hal ini Penggugat ketahui karena seringkali melihat langsung Tergugat mengkonsumsi obat-obatan yang memabukkan tersebut di rumah kediaman bersama, bahkan apabila Tergugat tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut Tergugat akan membanting barang yang ada disekitar Tergugat seperti membanting gelas;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Nopember 2020 yang disebabkan masalah nafkah sehari-hari yang tidak mencukupi, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik orangtua Penggugat di xxxx xxxx yang hingga saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya untuk rukun kembali;
8. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor: xxxxx yang dikeluarkan Kepala Desa Xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Juli 2021 meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya dan Tergugat tidak pula memberi kabar tentang kebaradaannya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Amt melalui Radio Gema Kuripan Amuntai tanggal 29 Juli

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan tanggal 30 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P1";
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P2 ";

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BALANGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Miranti karena saksi adalah ayah kandung Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat yang bernama Penggugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Xxxx, kemudian pindah ke

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.



rumah orang tua Tergugat di Desa Xxx dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx;

- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula tampak rukun, akan tetapi sejak sekitar tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah rumah tangga. Tergugat juga sering mabuk hingga merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2020 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa keberadaan Tergugat kini sudah tidak diketahui. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dari Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BALANGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Miranti karena saksi adalah ibu sambung Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat yang bernama Penggugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis. Namun, sejak sekitar tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah rumah tangga karena Tergugat yang malas bekerja. Selain itu, Tergugat juga sering mabuk bahkan merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2020 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa keberadaan Tergugat kini sudah tidak diketahui. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dari Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2013, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, dan P.2) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti surat (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan tidak berada di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh karena itu relaas pemanggilan pihak Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula tampak rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Akan tetapi sejak sekitar tahun 2018

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah rumah tangga. Tergugat juga sering mabuk hingga merusak perabot rumah tangga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2020 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**التفريق للشقاق وللضرورة منع للنزاع حتى لا  
تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء**

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana"*;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق  
بائن**

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Mahyuni sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.HI dan Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahyuni**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khairi Rosyadi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Syamsi Bahrhun, M. Sy.**

**Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	590.000,00

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.